



**PENETAPAN**  
**Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. **SOFIANTUA SIMATUPANG**, Lahir di Pematangsiantar, tanggal 19 Januari 1994, Umur : 30 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Gg. Aman No. 07, Kel. Kebun Sayur, Kec. Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini disebut sebagai.....**PEMOHON I.**

2. **NONI AGNES MARISSA HUTAPEA**, Lahir di P. Siantar, tanggal 03 Agustus 1999, Umur: 24 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Gg. Aman No. 07, Kel. Kebun Sayur, Kec. Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini disebut sebagai.....**PEMOHON**

**II.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 1 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 5 Maret 2024 dalam Register Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata permohonan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Pms*



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Suami-Isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia, pada tanggal 22 November 2017, demikian berdasarkan Surat Peneguhan Pernikahan No: 02/SPP/AN/XI/2021;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniakan 3 (tiga) orang anak yaitu yang bernama:
  - **YEMIMA CHRISSETIA SIMATUPANG**, Lahir di Simalungun, tanggal 13 September 2018, Jenis Kelamin Perempuan, demikian berdasarkan Keterangan Lahir No. 919/SKL/PUSK/X/2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanah Jawa tertanggal 13 September 2018 serta Kartu Keluarga No. 1272011306220001;
  - **BONA TUA SIMATUPANG**, Lahir di Pematangsiantar, tanggal 12 Juni 2022, Jenis Kelamin Laki-laki, demikian berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor: 23251/RM/SKL/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Vita Insani tertanggal 13 Juni 2022 serta Kartu Keluarga No. 1272011306220001;
  - **IIN SUNNY HOLONQI SIMATUPANG**, Lahir di Pematangsiantar, tanggal 12 Juni 2022, Jenis Kelamin Perempuan, demikian berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor: 23250/RM/SKL/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Vita Insani tertanggal 14 Juni 2022 serta Kartu Keluarga No. 1272011306220001;
3. Bahwa Pemohon II pada saat Menikah dengan Pemohon I, Pemohon II masih berusia 18 Tahun sesuai dengan UU No 16 tahun 2019 batas usia menikah minimal 19 tahun maka dari itu Capil menyarankan Para Pemohon untuk melakukan Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak Menikah pada tahun 2017 sampai dengan saat ini belum pernah melaporkan Pernikahan

*Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata permohonan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Pms*



Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;

5. Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan, "Perkawinan hanya di iijinkan apabila Pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun" akan tetapi saat Pemohon I dan Pemohon II Menikah, Usia Pemohon II belum mencapai 19 Tahun sehingga Pernikahan Para Pemohon perlu di Kukuhkan /disahkan;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dikarenakan Pemohon II sewaktu menikah masih berusia 18 Tahun sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan Permohonan Penetapan Pengukuhan Pernikahan;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berulang kali datang memohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk melaporkan Perkawinan Para Pemohon dan ingin menerbitkan AKTA PERKAWINAN, akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tetap tidak mau menerbitkan AKTA PERKAWINAN Para Pemohon dikarenakan Pemohon II saat menikah masih berusia 18 tahun dan Pernikahan Para Pemohon sudah terlalu lama sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan permohonan Penetapan Pengukuhan Pernikahan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

8. Bahwa berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan

*Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata permohonan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Pms*



oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya Perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

12. Bahwa agar Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana dikemukakan tersebut diatas dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam daftar khusus untuk Warga Negara Indonesia yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (**SOFIANTUA SIMATUPANG**) dan Pemohon II (**NONI AGNES MARISSA HUTAPEA**);

*Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata permohonan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Pms*



Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/ tanggal Persidangan untuk itu, seraya memanggil para Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan yang akan memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Pemohon I (**SOFIANTUA SIMATUPANG**) dan Pemohon II (**NONI AGNES MARISSA HUTAPEA**) yang dilaksanakan di Gereja Pantekosta di Indonesia, pada tanggal 22 November 2017, demikian berdasarkan Surat Peneguhan Pernikahan No : 02/SPP/AN/XI/2021, **adalah Sah Demi Hukum**;
3. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan Pernikahan Para Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mencatatkan Pernikahan Pemohon I (**SOFIANTUA SIMATUPANG**) dan Pemohon II (**NONI AGNES MARISSA HUTAPEA**) ke daftar buku yang disediakan untuk Warga Negara Indonesia serta menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon I (**SOFIANTUA SIMATUPANG**) dan Pemohon II (**NONI AGNES MARISSA HUTAPEA**);
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

*Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata permohonan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Pms*



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sofiantua Simatupang dan Noni Agnes Marissa Hutapea selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat Peneguhan Pernikahan No. 02/SPP/AN/XI/2021 antara Sofiantua Simatupang dengan Noni Agnes Marissa Hutapea, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.: 1272011306220001 atas nama Sofiantua Simatupang, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Keterangan Lahir No. 919/SKI/Push/XI/2018 atas nama Yemima Crissetia Simatupang, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor: 23251/RM/SKL/VI/2022, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor: 23250/RM/SKL/VI/2022, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Asli Surat Ijin menikah dari orangtua Noni Agnes Marissa Hutapea, selanjutnya diberi tanda P-7;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sere Theressa Hutapea dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan adek ipar Pemohon I dan adek kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah tanggal 22 November 2017 di Gereja Pantekosta di Indonesia;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah lama pacaran;

*Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata permohonan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Pms*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan Pemohon II 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu
  1. Yemima Chrissetia Simatupang lahir di Simalungun tanggal 13 September 2018;
  2. Bona Tua Simatupang lahir di Pematang Siantar tanggal 12 Juni 2022;
  3. Iin Sunny Holongoi Simatupang lahir di Pematang Siantar tanggal 12 Juni 2022;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

2. Saksi Alpien Dalimunte, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi teman Pemohon I di Pajak Horas;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Gereja Pantekosta di Indonesia, tapi saksi tidak diundang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu
  1. Yemima Chrissetia Simatupang lahir di Simalungun tanggal 13 September 2018;
  2. Bona Tua Simatupang lahir di Pematang Siantar tanggal 12 Juni 2022;
  3. Iin Sunny Holongoi Simatupang lahir di Pematang Siantar tanggal 12 Juni 2022;
- Bahwa menurut cerita Pemohon I, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata permohonan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah mengukuhkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti yaitu P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sere Theresa Hutapea dan saksi Alpian Dalimunte;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdi Anugerah Allah) tanggal 22 November 2017, sesuai dengan Surat Peneguhan Pernikahan tanggal 22 November 2017 (P-2);
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak (P-3) yaitu

1. **Yemima Chrissetia Simatupang**, Lahir di Simalungun, tanggal 13 September 2018, sesuai dengan Keterangan Lahir No. 919/SKI/Push/XI/2018 (P-4) ;
2. **Bona Tua Simatupang**, Lahir di Pematang Siantar tanggal 12 Juni 2022, sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor: 23251/RM/SKL/VI/2022 (P-5) ;
3. **Ilin Sunny Holongoi Simatupang**, Lahir di Pematang Siantar tanggal 12 Juni 2022, sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor: 23250/RM/SKL/VI/2022 (P-6) ;

*Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata permohonan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Pms*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mencatatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Selanjutnya perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (vide Pasal 2 ayat 1 UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan selanjutnya perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 ayat 2 UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdi Anugerah Allah) tanggal 22 November 2017, sesuai dengan Surat Peneguhan Pernikahan tanggal 22 November 2017 (P-2) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak (P-3) yaitu

**1. Yemima Chrissetia Simatupang**, Lahir di Simalungun, tanggal 13 September 2018, sesuai dengan Keterangan Lahir No. 919/SKI/Push/XI/2018 (P-4) ;

**2. Bona Tua Simatupang**, Lahir di Pematang Siantar tanggal 12 Juni 2022, sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor: 23251/RM/SKL/VI/2022 (P-5) ;

**3. Iin Sunny Holongoi Simatupang**, Lahir di Pematang Siantar tanggal 12 Juni 2022, sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor: 23250/RM/SKL/VI/2022 (P-6) ;

Selanjutnya para saksi menerangkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata permohonan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Pms



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II masih surat kawin dari gereja, sehingga perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sah secara agama, namun secara administratif belum sah, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan atas keterlambatan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II harus mencatatkan perkawinannya dengan tenggang waktu 60 (enam puluh hari) setelah perkawinan dilakukan, namun sampai permohonan ini diajukan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mencatatkan perkawinannya sesuai dengan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga dimana dalam status perkawinan tertulis "kawin belum tercatat", sehingga Pencatatan Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah melampaui batas yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena tenggang waktu pencatatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah melewati waktu yang telah ditentukan, sehingga Hakim menetapkan pencatatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi : a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka cukup beralasan

*Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata permohonan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Pms*



Hakim menetapkan agar Pemohon I dengan Pemohon II melakukan pencatatan perkawinan kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, disamping itu permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu sudah sepantasnya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dalam Petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional sepanjang tidak merubah makna;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga Petitum ke-4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum telah dikabulkan, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum ke-1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat dari Pasal 34 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia

*Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata permohonan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Pms*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(GPdi Anugerah Allah) tanggal 22 November 2017 sesuai dengan Surat Peneguhan No.:02/SPP/AN/XI/2021 adalah sah;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan pencatatan perkawinan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat ke dalam buku register yang sedang berjalan untuk itu, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, oleh RENNI PITUA AMBARITA., S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Pms tanggal 5 Maret 2024, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : HOTMA DAMANIK.,SH. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**HOTMA DAMANIK.,SH.**

**RENNI P. AMBARITA.,SH.,MH**

*Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata permohonan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Pms*



Perincian Biaya :

Proses	Rp70.000,00	Biaya
Permohonan	Rp30.000,00	PNBP
Panggilan	Rp20.000,00	PNBP
	Rp10.000,00	Meterai
	Rp10.000,00	Redaksi
J U M L A H		Rp140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah)		